



P U T U S A N

Nomor : 182/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRIAL Ais PATET Bin HALIM**
Tempat lahir : Talang Aur (OI)
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jambu Rt.004 Rw. 005 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Juli dan dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal tanggal 21 September 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 dan di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 September 2015 No.182/Pid.Sus/2015 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 September 2015 No.182/Pid.Sus/2015.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAHRIAL Als PATET Bin HALIM_** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRIAL ALS PATET ALS UJANG Bin HALIM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak telah menguasai, mempunyai persediaan, membawa menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAHRIAL ALS PATET ALS UJANG Bin HALIM** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa plat nomor Polisi dirampas untuk negara, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MUSLIM dengan bagian atas bergerigi yang panjangnya lebih kurang 25 cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna putih gagang dari kayu warna cokelat panjang laras lebih kurang 11 cm dan 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-91/Euh.2/PBM/09/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL Als PATET Als UJANG Bin HALIM pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di jalan angkatan 45 di depan SDN. 49 Kel.Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MUSLIM dengan bagian atas bergerigi yang panjangnya lebih kurang 25 cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, Pembuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula sebelumnya pada hari tersebut diatas sekitar 19.30 wib terdakwa SAHRIAL Als PATET Als UJANG Bin HALIM bersama teman-teman nya yakni anak saksi atas nama Ilvan Abusari, Sdr. Andi Utomo, Sdr. Haris dan Sdr. Gunawan berangkat dari Desa Tanjung Kurung Kabupaten Pali ke Prabumulih yang mana saat itu sebelum berangkat terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senpi rakitan yang terbuat dari besi warna Putih gagang kayu warna coklat dengan panjang laras lebih kurang 11 cm dan peluru 2 butir dengan Kaliber 5,56 mm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Sesampainya di Prabumulih tepatnya di jalan lingkaran sekira jam 21.00 wib, terdakwa menyerahkan senjata api rakitan miliknya tersebut kepada anak saksi atas nama Ilvan Abusari, maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-temannya datang ke Prabumulih untuk melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya sekira jam 23.30 wib, terdakwa bersama teman-temannya berhenti di Jalan Angkatan 45 di depan SDN. 49 Kel.Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat sedang berhenti tersebut, datang saksi Suarno dan saksi Trian Hardianto (keduanya

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi) serta anggota Polisi lainnya yang saat itu sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Prabumulih Timur, melintas di Jalan Angkatan 45 dan melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berhenti dan berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan SDN. 49 Kel. Gunung Ibul, kemudian karena curiga serta di daerah tersebut sering terjadi curanmor, lalu saksi Suarno dan saksi Trian Hardianto serta anggota lainnya mendatangi dan menghampiri kelima orang laki-laki tersebut, lalu saksi Suarno dan saksi Trian Hardianto langsung mengenalkan diri kepada laki-laki tersebut sambil berkata bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang sedang berpatroli, lalu saksi menyuruh kelima orang tersebut untuk membuka dan mengangkat baju mereka, dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi Suarno dan saksi Trian Hardianto (keduanya anggota Polisi) menemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MUSLIM dengan bagian atas bergerigi yang panjangnya lebih kurang 25 cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa bawa dari rumahnya dan akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam tersebut, dan juga terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam yang bukan profesinya adalah melanggar hukum. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MUSLIM dengan bagian atas bergerigi yang panjangnya lebih kurang 25 cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna putih gagang dari kayu warna cokelat panjang laras lebih kurang 11 cm dan 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 di persidangan telah di tunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : SUARNO Bin H. SYAMSUDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa Ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekanan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi TRIAN HARDIANTO, WIKO SAPUTRA dan NOVTA RIZA S melakukan Patroli Rutin dan menangkap terdakwa dan temannya ANDI UTOMO karena membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wib melakukan Patroli Rutin diwilayah hukum Polsek Prabumulih Timur dan sekira jam 23.30 Wib ketika melintas di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian karena curiga dan ditempat tersebut sering terjadi Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) lalu saksi bersama dengan teman saksi mendatangi kelima orang laki-laki tersebut dan mengenalkan diri bahwa saksi bersama dengan teman saksi adalah anggota polisi dari Polsek Prabuluh Timur yang sedang berpatroli. Kemudian saksi dan teman saksi menyuruh kelima orang laki-laki tersebut mengangkat baju yang dipakainya melihat dan mendapati 1 (satu) pucuk

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan yang terselip dipinggang didalam celana yang saat itu mengaku bernama ILVAN ABUSARI Bin SAMSIRO beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm, yang ILVAN ABUSARI mengaku pemiliknya adalah sdr. SAHRIAL Als PETET yang dititipkan dan diserahkan kepada ILVAN ABUSARI. Dan juga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang didapati dipinggang sebelah kiri ANDI UTOMO dan SAHRIAL;

- Bahwa Setelah didapti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terselip dipinggang didalam celana yang saat itu mengaku bernama ILVAN ABUSARI Bin SAMSIRO beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm yang ILVAN ABUSARI mengaku pemiliknya adalah sdr. SAHRIAL Als PETET yang dititipkan dan diserahkan kepada ILVAN ABUSARI. Dan juga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang didapati dipinggang sebelah kiri ANDI UTOMO dan SAHRIAL, barang bukti yang didapati dan kelima orang laki-laki tersebut dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut tanpa izin;
- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melatar belakang saksi dan teman saksi mencurigai dan mengegedah terdakwa karena ditempat terdakwa dan temannya duduk-duduk dan berdiri sering terjadi tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor);

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : TRIAN HARDIANTO Bin BUDI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa Ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi SUARNO Bin SAMSUDIN, WIKO SAPUTRA dan NOVTA RIZA S melakukan Patroli Rutin dan menangkap terdakwa dan temannya ANDI UTOMO karena membawa senjata api dan senjata tajam pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wib melakukan Ptroli Rutin diwilayah hukum Polsek Prabumulih Timur dan sekira jam 23.30 Wib ketika melintas di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian karena curiga dan ditempat tersebut sering terjadi Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) lalu saksi bersama dengan teman saksi mendatangi kelima orang laki-laki tersebut dan mengenalkan diri bahwa saksi bersama dengan teman saksi adalah anggota polisi dari Polsek Prabuluh Timur yang sedang berpatroli. Kemudian saksi dan teman saksi menyuruh kelima orang laki-laki tersebut mengangkat baju yang dipakainya melihat dan mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terselip dipinggang didalam celana yang saat itu mengaku bernama ILVAN ABUSARI Bin SAMSIRO beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm, yang ILVAN ABUSARI mengaku pemiliknya adalah sdr. SAHRIAL Als PETET yang dititipkan dan diserahkan kepada ILVAN ABUSARI. Dan juga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang didapati dipinggang sebelah kiri ANDI UTOMO dan SAHRIAL;
- Bahwa setelah didapti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terselip dipinggang didalam celana yang saat itu mengaku bernama ILVAN ABUSARI Bin SAMSIRO beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm yang ILVAN ABUSARI mengaku pemiliknya adalah sdr. SAHRIAL Als PETET yang dititipkan dan diserahkan kepada ILVAN ABUSARI. Dan juga ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang didapati dipinggang sebelah kiri ANDI UTOMO dan SAHRIAL, barang bukti yang didapati dan kelima orang laki-laki tersebut dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut tanpa izin;
- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III : ANDI UTOMO Bin ABDULLAH JAFAR

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa Ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekanan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama SAHRIAL Als PATET (Terdakwa), HARIS, GUNAWAN dan ILVAN ABUSARI ditangkap digeledah polisi yang yang berpatroli karena membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa kejadian penangkapan saksi dan teman saksi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama **Sahrial Als Patet (Terdakwa), Haris, Gunawan dan Ilvan Abusari** berangkat dari desa Tanjung Kurung Kab. Pali dengan Tujuan Prabumulih dan sebelum berangkat saksi membawa senjata tajam jenis pisau dan Terdakwa Sahrial Als Patet membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm dan juga membawa senjata tajam jenis pisau sesampainya dijalan Lingkar Sahrial Als Patet menyerahkan senjata api pistol yang dibawahnya beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ilvan Abusari. Dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penodongan sepeda motor atau untuk melakukan kejahatan. Dan sekira pukul 21.00 Wib berhenti di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian kami didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota polisi. Selanjutnya kami diperiksa oleh 4 (empat) orang anggota polisi tersebut lalu dipinggang Ilvan Abusari bagian depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm dan dipinggang saksi sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan pada Sahrial Als Patet ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dibagian pinggang sebelah kiri, yang selanjutnya kami beserta barang bukti dibawah kekantor Polsek Prabumulih Timur dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Teman saksi Haris dan Gunawan tidak membawa senjata api juga senjata tajam;
- Bahwa kami membawa senjata api dan senjata tajam tersebut tanpa izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa Ketika Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekanan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa Terdakwa sebelum membubuhkan tanda tangan membaca berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ANDI UTOMO, HARIS, GUNAWAN dan ILVAN ABUSARI ditangkap digeledah polisi yang yang berpatroli karena Terdakwa, ANDI UTOMO dan ILVAN ABUSARI membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa Tidak semuanya teman terdakwa ditahan, yang ditahan hanya Terdakwa, Andi Utomo dan Ilvan Abusari, karena Haris dan Gunawan tidak membawa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa dan teman Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa peristiwanya bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama **Andi Utomo, Haris, Gunawan dan Ilvan Abusari** berangkat dari desa Tanjung Kurung Kab. Pali dengan Tujuan Prabumulih dan sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm juga membawa senjata tajam jenis pisau dan Andi Utomo membawa senjata tajam jenis pisau sesampainya di jalan Lingkar Prabumulih senjata api jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm tersebut Terdakwa serahkan kepada Ilvan Abusari. Dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penodongan sepeda motor atau untuk melakukan kejahatan. Dan sekira pukul 21.00 Wib berhenti tepatnya di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian kami didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota polisi. Selanjutnya kami diperiksa oleh 4 (empat) orang anggota polisi tersebut lalu dipinggang Ilvan Abusari bagian depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm dan dipinggang Andi Utomo sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan saya ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dibagian pinggang sebelah kiri, yang selanjutnya kami beserta barang bukti dibawah kekantor Polsek Prabumulih Timur dan diperiksa lebih lanjut

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan senjata api tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan Terdakwa,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama **Andi Utomo, Haris, Gunawan dan Ilvan Abusari** berangkat dari desa Tanjung Kurung Kab. Pali dengan Tujuan Prabumulih dan sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm juga membawa senjata tajam jenis pisau dan Andi Utomo membawa senjata tajam jenis pisau sesampainya di jalan Lingkar Prabumulih senjata api jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm tersebut Terdakwa serahkan kepada Ilvan Abusari. Dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penodongan sepeda motor atau untuk melakukan kejahatan. Dan sekira pukul 21.00 Wib berhenti tepatnya di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian kami didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota polisi. Selanjutnya kami diperiksa oleh 4 (empat) orang anggota polisi tersebut lalu dipinggang Ilvan Abusari bagian depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm dan dipinggang Andi Utomo sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan saya ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dibagian pinggang sebelah kiri, yang selanjutnya kami beserta barang bukti dibawah kekantor Polsek Prabumulih Timur dan diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan pisau tersebut tanpa izin;
Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa terbukti memiliki senjata Api dan membawa pisau yang setelah di periksa di persidangan ternyata ke dua senjata tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan membawanya dari pihak yang berwenang, akan tetapi di persidangan Penuntut Umum hanya mendakwakan bahwa terdakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dan tentang kepemilikan Senjata Api Penuntut umum tidak mendakwakannya oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dawaan tunggal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk.

Meimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SAHRIAL Als PATET Bin HALIM**, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk”

Menimbang bahwa unsure pasal ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsure terbukti maka maka terbuktilah unsure dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama **Andi Utomo, Haris, Gunawan dan Ilvan Abusari** berangkat dari desa Tanjung Kurang Kab. Pali dengan Tujuan Prabumulih dan sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm juga membawa senjata tajam jenis pisau dan Andi Utomo membawa senjata tajam jenis pisau sesampainya dijalan Lingkar Prabumulih senjata api jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm tersebut Terdakwa serahkan kepada Ilvan Abusari. Dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penodongan sepeda motor atau untuk melakukan kejahatan. Dan sekira pukul 21.00 Wib berhenti tepatnya di Jalan Angkatan 45 di depan SDN Prabumulih Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian kami didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata anggota polisi. Selanjutnya kami diperiksa oleh 4 (empat) orang anggota polisi tersebut lalu dipinggang Ivan Abusari bagian depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm dan dipinggang Andi Utomo sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan di Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dibagian pinggang

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, yang selanjutnya kami beserta barang bukti dibawah kekantor Polsek Prabumulih Timur dan diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki senjata api tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenag;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti di di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata Penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHAP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa plat nomor Polisi oleh karena tidak jelas kepemilikannya maka di Rampas Untuk Negara 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MUSLIM dengan bagian atas bergerigi yang panjangnya lebih kurang 25 cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna putih gagang dari kayu warna cokelat panjang laras lebih kurang 11 cm dan 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan sesuai permintaan Penuntut Umum dalam tuntutanannya maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perka;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SAHRIAL ALS PATET Bin HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA SENJATA PENUSUK* ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara: **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa plat nomor Polisi, **dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MUSLIM dengan bagian atas bergerigi yang panjangnya lebih kurang 25

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat, dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna putih gagang dari kayu warna coklat panjang laras lebih kurang 11 cm dan 2 (dua) butir peluru kaliber 5,56 mm, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari selasa, tanggal 10 Nopember 2015 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **AHMAD ADIB, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 10 Nopem 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **10 Nopember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HARMAIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Dto

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

Dto

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

AHMAD ADIB, SH

HARMAIN, SH.

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN Pbm Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)